

# **Penyimpangan Terhadap Ketentuan PKWT Dan Outsourcing Serta Permasalahannya Dan Kiat Penyelesaian**

1

**Disampaikan Oleh :  
Dra. Endang Susilowati, SH., MH.  
Ketua Bidang Hukum Dan Advokasi  
DPN APINDO**

**Pada Acara :  
MEMBERS GTAHERING  
DPN APINDO**

**Jakarta, 27 Maret 2015**

# **Pasal 59 Ayat 1**

## **UU NO. 13 Tahun 2003**

**Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu;**

- **Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;**
- **Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;**
- **Pekerjaan yang bersifat musiman; atau**

# Lanjutan ...

- Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
- Pekerjaan yang bersifat musiman;

**Ayat (2) :**

**Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;**

**Ayat (3) :**

**Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui;**

# Lanjutan ...

**Ayat (4) :**

**Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;**

**Ayat (5) :**

**Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada P/B yang bersangkutan;**

# Pasal 64

**Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa P/B yang dibuat secara tertulis;**

## Pasal 65 ayat (2)

**Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :**

- ❖ **Dilakukan terpisah dari kegiatan utama**
- ❖ **Perintah langsung atau tidak langsung pemberi pekerjaan**
- ❖ **Kegiatan penunjang perusahaan (non core)**
- ❖ **Tidak menghambat proses produksi**

- ❖ **Membuat alur kegiatan proses produksi**
- ❖ **Perusahaan outsourcing harus berbadan hukum**  
**(penyimpangan berakibat : demi hukum hubungan kerja beralih menjadi hubungan kerja antara P/B dengan perusahaan pemberi pekerjaan)**

## Pasal 65 ayat 8

**Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja P/B dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja P/B dengan perusahaan pemberi pekerjaan;**



# Pasal 66 ayat 1

**P/B dari perusahaan penyedia jasa P/B (PPJP/B) tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi;**

# Keputusan Menteri No.220/MEN/X/2004

Perusahaan pemberi pekerjaan wajib :

- ✘ membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan.
- ✘ menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang utama dan penunjang berdasarkan ketentuan,
- ✘ melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

# Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012

11

Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan pemborongan harus memenuhi syarat :

- ❖ Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
- ❖ Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
- ❖ Kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan;

- ❖ Tidak menghambat proses produksi secara langsung;
- ❖ Asosiasi sektor usaha harus membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai sektor usaha masing-masing;
- ❖ Berbentuk badan hukum;
- ❖ Memiliki tanda daftar perusahaan;
- ❖ Memiliki izin usaha;
- ❖ Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;

# Pekerjaan Yang Diserahkan Kepada Perusahaan PJP/B

13

- Usaha pelayanan kebersihan;
- Usaha penyediaan makanan bagi P/B;
- Usaha tenaga pengaman;
- Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan;
- Usaha penyediaan angkutan bagi P/B

# PERMASALAHAN

- Alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan;
- Perizinan;
- Pembatasan Bidang Pekerjaan;
- Pembatasan Kebebasan Berkontrak;
- Peralihan Tanggung Jawab Terhadap P/B;

# Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011

Outsourcing tidak bertentangan dengan UUD 1945 :

- Selama menerapkan prinsip pengalihan perlindungan bagi pekerja;
- Hubungan antara pengusaha outsourcing dengan P/B berbentuk PKWTT;
- Masa kerja P/B outsourcing selama obyek kerjanya tetap dihitung dari awal;
- P/B outsourcing mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat apabila diberhentikan dengan alasan pergantian pemberi kerja



**TERIMA KASIH**